



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 221/Pid.B/2020/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Budiyanto Hamzah alias Budi;
2. Tempat Lahir : Gorontalo;
3. Umur /Tanggal lahir : 30 Tahun/ 16 Januari 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kelurahan Limba U I Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : S1;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 26 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Jemi Pakaya, S.H., Wisan Saipi, S.H., Affandi Polapa, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Jemi Pakaya & Partners beralamat di Lingkungan Hayati Kelurahan Hepuhulawa Kecamatan Limboto (96211) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	ot
	l	a
i		
s		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Gorontalo pada hari Kamis tanggal 11 November 2020 dibawah register Nomor: W20-U1/170/AT.03.06/XI/2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 221/Pid.B/2020/PN Gto tanggal 27 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 221/Pid.B/2020/PN Gto tanggal 27 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan penggantian sementara Hakim Anggota II yang sedang cuti yang ditandatangani Ketua Pengadilan Negeri tanggal 18 November 2020;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Budiyanto Hamzah Alias Budi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP tentang Penipuan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Budiyanto Hamzah Alias Budi dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat hukumnya dipersidangan mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan berkesimpulan sebagai berikut:

Oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP tentang Penipuan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dan berdasarkan uraian diatas maka kami Kuasa Hukum berpendapat bahwa Terdakwa Budiyanto Hamzah Alias Budi tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang dilaporkan oleh Saksi korban Yuliana Harun sebagaimana dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan mengingat selama persidangan tidak ditemukan perjanjian yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi korban Yuliana Harun maka Terdakwa harus dibebaskan;

Hal-hal yang meringankan terdakwa:

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
2. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Dengan uraian diatas dalam hal pembelaan ini kami sebagai Penasihat Hukum Terdakwa meminta:

1. Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa;
2. Meminta terdakwa bebas dari hukum;

Namun apabila yang Mulia Majelis hakim tidak sependapat dengan pembelaan kami, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim kiranya berkenan untuk menjatuhkan hukuman yang meringankan yang telah kami sebutkan diatas;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Budiyanto Hamzah Alias Budi, pada hari Jumat tanggal 27 September 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019, bertempat di Kelurahan Libuo Kecamatan Duingi Kota Gorontalo, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat piutang atau menghapus piutang, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 September 2019, terdakwa Budiyanto Hamzah alias Budi menyuruh Saksi Rifal Oyiso dan saksi Ferdianto Yusuf (yang diajukan dalam berkas perkara tersendiri), untuk mendatangi saksi korban Yuliana Harun dirumahnya dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan akan

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Gt

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	ot
	l	a
i		
s		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan pada tanggal 4 Oktober 2019 menjadi sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), dengan jaminan berupa satu unit mobil Avanza DM 1012 AL;

- Bahwa pengakuan saksi Rifal Oyiso pada saksi korban, mobil Avanza DM 1012 AL yang dijadikan jaminan tersebut adalah mobil miliknya, sehingga saksi korban mempercayainya dan tergerak hatinya untuk meminjamkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) serta dibuatkan kwitansi tanda terima uang yang ditandatangani oleh saksi Rifal Oyiso alias Rifal dan saksi Ferdiyanto Yusuf alias Feri;
- Bahwa selanjutnya uang pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut diserahkan oleh saksi korban kepada Rifal Oyiso, selanjutnya uang tersebut dibawah oleh Rifal Oyiso dan diserahkan kepada Terdakwa Budiyanto Hamzah, di warkop Tiptop yaitu sebesar Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sedang sisanya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) telah dipakai oleh Saksi Rifal Oyiso dan Saksi Ferdiyanto Yusuf;
- Bahwa uang pinjaman yang diterima oleh Terdakwa Budiyanto Hamzah tersebut telah digunakan untuk membayar hutang pada Saksi Lasran Adjami sebesar Rp.27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa setelah jatuh tempo, ternyata Terdakwa Budiyanto Hamzah tidak bisa mengembalikan uang pinjaman milik dari saksi korban tersebut, dimana Terdakwa Budiyanto Hamzah telah membuat dan menandatangani surat pernyataan tertanggal 27 Oktober 2019, yang menyatakan bersedia mengembalikan uang milik Saksi korban sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Budiyanto Hamzah Alias Budi tersebut mengakibatkan Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378

KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Budiyanto Hamzah alias Budi, pada hari Jumat tanggal 27 September 2019, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019, bertempat di Kelurahan Libuo Kecamatan Duingi Kota Gorontalo atau setidak-

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Gt

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	ot
	l	a
i		
s		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 27 September 2019, Terdakwa Budiyanto Hamzah alias Budi menyuruh Saksi Rifal Oyiso alias Rifal dan Saksi Ferdiyanto Yusuf alias Feri (yang diajukan dalam berkas perkara tersendiri), untuk mendatangi saksi korban Yuliana Harun dirumahnya dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan akan dikembalikan pada tanggal 4 Oktober 2019 menjadi sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), dengan jaminan berupa satu unit mobil avanza DM 1012 AL;
- Bahwa pengakuan Saksi Rifal Oyiso alias Rifal pada saksi korban, bahwa mobil Avanza DM 1012 AL yang dijadikan jaminan tersebut adalah mobil milik dari saksi Rifal Oyiso alias Rifal sehingga saksi korban mempercayainya dan tergerak hatinya untuk meminjamkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) serta dibuatkan kwitansi tanda terima uang yang ditandatangani oleh Saksi Rifal Oyiso alias Rifal dan Saksi Ferdiyanto Yusuf alias Feri;
- Bahwa selanjutnya uang pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut diserahkan oleh saksi korban kepada Rifal Oyiso alias Rifal, dan selanjutnya uang tersebut dibawa oleh Rifal Oyiso alias Rifal dan diserahkan kepada terdakwa Budiyanto Hamzah alias Budi, di warkop Tiptop yaitu sebesar Rp47.500.000 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp2.500.000. (dua juta lima ratus ribu rupiah) telah dipakai oleh saksi Rifal Oyiso alias Rifal dan saksi Ferdiyanto Yusuf alias Feri;
- Bahwa uang pinjaman yang diterima oleh terdakwa Budiyanto Hamzah alias Budi tersebut telah digunakan untuk membayar hutang pada saksi Lasran Adjami sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa setelah jatuh tempo, ternyata terdakwa Budiyanto Hamzah alias Budi tidak bisa mengembalikan uang pinjaman milik dari saksi korban tersebut;
- Bahwa terdakwa Budiyanto Hamzah alias Budi telah membuat dan menandatangani surat pernyataan tertanggal 27 Oktober 2019, yang menyatakan bahwa terdakwa

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Gt

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
i	a	
s		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budiyanto Hamzah alias Budi bersedia mengembalikan uang milik saksi korban sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun hingga saat ini terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut pada saksi korban;

- Bahwa akibat perbuatan pengelapan yang dilakukan oleh terdakwa Budiyanto Hamzah alias Budi, menyebabkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yuliana Harun alias Lili dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rifal Oyiso alias Rifal (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Ferdianto Yusuf alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa peristiwa penipuan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekitar pukul 09.30 Wita, bertempat di rumah Saksi di Kelurahan Libuo Kecamatan Duingingi Kota Gorontalo;
- Bahwa penipuan yang saksi maksud adalah saksi Rifal Oyiso alias Rifal dan saksi Ferdianto Yusuf alias Feri meminjam uang kepada Saksi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan akan dikembalikan menjadi sejumlah Rp55.000.000,00 (lima

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	ot
	l	a
i		
s		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah), setelah itu uang tersebut ternyata diserahkan ke Terdakwa dan sampai sekarang belum dikembalikan;

- Bahwa awalnya pada tanggal 27 September 2019, saksi Rifal Oyiso alias Rifal datang ke rumah saksi bersama saksi Ferdiyanto Yusuf alias Feri dengan maksud meminjam uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan akan dikembalikan menjadi sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Avanza DM 1012 AI dengan STNK atas nama Inyo Suleman, S.Pd. dan akan dikembalikan tanggal 4 Oktober 2019 dan apabila ada kendala dalam pencairan, mobil sebagai jaminan siap dijual untuk mengembalikan uang saksi, namun sampai tanggal yang disepakati uang tersebut tidak dikembalikan;

- Bahwa Saksi Rifal Oyiso alias Rifal yang mengatakan kepada Saksi bahwa mobil Avansa yang akan dijamin adalah milik Saksi Ferdiyanto Yusuf alias Feri dan BPKB mobil tersebut masih ada di pembiayaan PT. BFI Finance karena uang itu sebenarnya untuk pelunasan di PT. BFI Finance dan seminggu kemudian bisa diambil. Saksi Rifal Oyiso alias Rifal juga mengatakan mobil itu sudah di survei oleh pihak perusahaan pembiayaan sehingga tinggal menunggu pencairan;

- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Oktober 2019 saksi dihubungi saudara Iskandar dari pihak rental, katanya mobil itu milik rental lalu saksi hubungi saksi Rifal Oyiso alias Rifal dengan mengatakan bahwa pihak rental mau mengambil mobil Avansa tersebut;

- Bahwa kemudian tanggal 18 Oktober 2019, Rifal Oyiso alias Rifal menjemput mobil tersebut dan mengganti dengan mobil Avanza miliknya namun tanggal 23 Oktober 2019 mobil itu sudah diambil kembali oleh saksi Rifal Oyiso alias Rifal, dan sampai sekarang uang saksi tidak dikembalikan;

- Bahwa kemudian saksi menghubungi saksi Rifal Oyiso alias Rifal untuk menanyakan uang tersebut, lalu saksi Rifal Oyiso alias Rifal datang ke rumah saksi bersama Saksi Ferdiyanto Yusuf alias Feri dan Terdakwa, ternyata menurut keterangan Saksi Rifal Oyiso alias Rifal yang mengatakan bahwa Terdakwa yang telah memakai uang yang dipinjam dari saksi, lalu saksi bertanya kepada Terdakwa katanya mau bertanggung jawab sehingga Saksi berinisiatif untuk membuat surat pernyataan tentang Terdakwa yang telah memakai uang tersebut;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	ot
	l	a
i		
s		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi masuk ke dalam rumah untuk mengambil kertas dan pulpen untuk membuat surat pernyataan lalu saksi balik keluar lagi ternyata Terdakwa sudah pergi;
- Bahwa Saksi sering datang ke rumah Terdakwa bersama dengan suami Saksi yaitu Saksi Samsudin Mohi alias Miman karena Saksi diberitahu alamat rumah Terdakwa oleh saksi Rifal Oyiso alias Rifal, lalu Saksi berusaha mencarinya, namun tidak pernah bertemu, Saksi hanya bertemu dengan orang tuanya Terdakwa, katanya lagi diusahakan mereka juga tidak tahu Terdakwa ini bagaimana. Saksi juga pernah datang dan ada isterinya Terdakwa, tetapi isterinya tidak mau keluar menemui Saksi, hanya didalam kamar sampai malam Saksi menunggu tetap tidak mau keluar rumah;
- Bahwa setelah tidak ada pembayaran pinjaman uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) itu, Saksi mencari tahu dulu kepada Saksi Rifal Oyiso alias Rifal dan Saksi Ferdianto Yusuf alias Rifal dan berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan namun tidak ada penyelesaian sehingga Saksi melaporkan kejadian ini ke Polisi;
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil Avanza DM 1012 AI yang dijaminkan oleh saksi Ferdianto Yusuf alias Feri adalah bukan milik dari saksi Ferdianto Yusuf alias Feri;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi Samsudin Mohi alias Miman dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rifal Oyiso alias Rifal dan Saksi Ferdianto Yusuf alias Feri;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara penipuan tersebut adalah Saksi Yuliana Harun alias Lili yang merupakan isteri saksi;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	ot
	l	a
i		
s		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penipuan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekitar pukul 09.30 Wita, bertempat di rumah saksi Yuliana Harun alias Lili di Kelurahan Libuo Kecamatan Duingi Kota Gorontalo;
- Bahwa benar Saksi Yuliana Harun alias Liliyang meminjamkan uang kepada Saksi Rifal Oyiso alias Rifal dan Saksi Ferdiyanto Yusuf alias Feri;
- Bahwa awalnya pada tanggal 27 September 2019, Saksi Rifal Oyiso alias Rifal dan Saksi Ferdiyanto Yusuf alias Feri datang ke rumah Yuliana Harun alias Lili dengan maksud untuk meminjam uang kepada isteri Saksi;
- Bahwa pinjaman uang tersebut sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan akan dikembalikan sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa adanya jaminan dalam peminjaman tersebut yaitu 1 (satu) unit mobil Avanza DM 1012 AI dengan 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan bermotor) atas nama Inyo Suleman, S.Pd. Dimana menurut pengakuan Saksi Rifal Oyiso alias Rifal yang mengatakan bahwa mobil tersebut adalah milik Saksi Ferdiyanto Yusuf alias Feri;
- Bahwa waktu Saksi Rifal Oyiso alias Rifal dan Saksi Ferdiyanto Yusuf alias Feri mengajukan pinjaman kepada Saksi Yuliana Harun alias Lili itu belum ada Terdakwa;
- Bahwa jangka waktu peminjaman yang diajukan Saksi Rifal Oyiso alias Rifal dan Saksi Ferdiyanto Yusuf alias Feri kepada Saksi Yuliana Harun alias Lili yaitu 1 (satu) minggu yakni akan dikembalikan tanggal 4 Oktober 2019;
- Bahwa setelah 1 (satu) minggu, uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak dikembalikan oleh Saksi Rifal Oyiso alias Rifal dan Saksi Ferdiyanto Yusuf alias Feri kepada Saksi Yuliana Harun alias Lili;
- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Oktober 2019, Saksi Yuliana Harun alias Lili dihubungi Iskandar dari pihak rental, katanya mobil yang telah dijaminan oleh Saksi Rifal Oyiso alias Rifal dan Saksi Ferdiyanto Yusuf alias Feri adalah milik rental lalu Saksi Yuliana Harun alias Lili menghubungi Saksi Rifal Oyiso alias Rifal, kemudian tanggal 18 Oktober 2019, Saksi Rifal Oyiso alias Rifal menjemput mobil tersebut dan mengganti dengan mobil Avanza miliknya namun tanggal 23 Oktober 2019 mobil itu sudah diambil kembali oleh saksi Rifal Oyiso alias Rifal, dan sampai sampai sekarang uang Saksi Yuliana Harun alias Lili tidak dikembalikan dan mobil juga sudah tidak ada;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	ot
	l	a
	i	
	s	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru tahu dari Saksi Yuliana Harun alias Lili bahwa Saksi Rifal Oyiso alias Rifal dan Saksi Ferdiyanto Yusuf alias Feri dan Terdakwa ada datang ke rumah Saksi dan bertemu dengan Saksi Yuliana Harun alias Lili katanya mau memberitahukan kalau uang yang dipinjam tersebut telah dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah datang ke rumah Terdakwa bersama dengan Saksi Yuliana Harun alias Lili tapi tidak bertemu dengan Terdakwa dimana Saksi hanya bertemu dengan orang tuanya Terdakwa;
- Bahwa waktu Saksi Rifal Oyiso alias Rifal dan Saksi Ferdiyanto Yusuf alias Feri meminjam uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi Yuliana Harun alias Lili, mereka mengatakan mobil yang akan dijadikan jaminan itu milik Saksi Ferdiyanto Yusuf alias Feri tapi BPKB (bukti pemilik kendaraan bermotor) masih ada di perusahaan pembiayaan yaitu BFI Finance tinggal menunggu pelunasan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Inyo Soleman, S.Pd alias Inyo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai pemilik mobil yang dijadikan sebagai jaminan hutang piutang Saksi Ferdiyanto Yusuf alias Feri kepada Saksi Yuliana Harun alias Lili;
- Bahwa mobil Saksi adalah 1 (satu) unit Avanza dengan nomor Polisi DM 1012 AI;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di rumah Saksi dimana datang Saksi Ferdiyanto Yusuf alias Feri dengan maksud untuk menyewa mobil milik Saksi yang akan digunakan atau dipakai oleh bosnya untuk operasional proyek pemasangan lampu penerangan jalan;
- Bahwa tidak ada kesepakatan mobil Saksi akan dipakai berapa lama, tetapi kesepakatannya biaya sewa per hari sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	ot
	l	a
s		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pertama menyewa mobil tersebut Saksi Ferdiyanto Yusuf alias Feri memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi serahkan kunci dan STNK (surat tanda nomor kendaraan bermotor) serta mobilnya kepada Saksi Ferdiyanto Yusuf alias Feri;
- Bahwa mobil Saksi dikembalikan pada tanggal 18 Oktober 2019, tapi bukan saksi Ferdiyanto Yusuf alias Feri yang mengembalikan mobil tersebut;
- Bahwa sebelum mobil Saksi dikembalikan, ada yang menghubungi Saksi, katanya Saksi Ferdiyanto Yusuf alias Feri orang itu namanya Saudara Ilham, tapi ternyata yang mengembalikan mobil Saksi bukan Saudara Ilham tapi Saudara Sadam;
- Bahwa mobil Saksi dipinjam Saksi Ferdiyanto Yusuf alias Feri selama 23 (dua puluh tiga) hari, terhitung sejak tanggal 26 September 2019 pukul 21.30 Wita sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019 pukul 11.07 Wita;
- Bahwa Saksi ada diberitahu oleh Saudara Iskandar yaitu pemilik rental tempat mobil Saksi titipkan untuk dirental, katanya ada beberapa mobil yang digadaikan oleh Saksi Ferdiyanto Yusuf alias Feri, lalu Saksi ada firasat, jangan-jangan mobil Saksi juga digadaikan lalu Saksi menelpon Saksi Ferdiyanto Yusuf alias Feri untuk menanyakan mobil Saksi, lalu katanya mobil Saksi mau dikembalikan;
- Bahwa pembayaran uang sewa selama 23 (dua puluh tiga) hari oleh Saksi Ferdiyanto Yusuf alias Feri berjalan lancar tapi pembayarannya diberikan sebagian-sebagian tidak sekaligus;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Ferdiyanto Yusuf alias Feri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Terdakwa;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	ot
	l	a
i		
s		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rifal Oyiso alias Rifal (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa peristiwa penipuan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat di rumah Saksi Yuliana Harun alias Lili di Kelurahan Libuo Kecamatan Duingingi Kota Gorontalo;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar pukul 17.30 Wita, katanya dia akan meminjam mobil selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa selanjutnya Saksi menelepon Saksi Inyo Soleman, S.Pd alias Inyo untuk meminjam mobilnya dan setelah itu Saksi langsung mengambil mobil tersebut;
- Bahwa kemudian mobil itu Saksi serahkan kepada Terdakwa dan Saksi langsung pulang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 pagi harinya Saksi mendapat telepon dari Saksi Rifal Oyiso alias Rifal, katanya Saksi disuruh datang ke tempat usahanya Saksi Yuliana Harun alias Lili;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 10.00 Wita, Saksi disuruh membuat surat pernyataan hutang piutang di rumah Saksi Yuliana Harun alias Lili, tapi sebelum membuat surat pernyataan Saksi bertanya untuk apa surat pernyataan ini, lalu Saksi Rifal Oyiso alias Rifal menjawab, "saya pe tau-tau ini nanti saya yang bertanggung jawab", kemudian Saksi tulis surat pernyataan sesuai format yang diberikan oleh Saksi Rifal Oyiso alias Rifal;
- Bahwa surat pernyataan yang ditulis oleh Terdakwa untuk menggantikan dana Saksi Yuliana Harun alias Lili;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2019, Saksi datang ke tempat Saksi Yuliana Harun alias Lili bersama dengan Saksi Rifal Oyiso alias Rifal dan sepupunya Saksi Rifal Oyiso alias Rifal yang Saksi tidak tahu namanya. Saksi sampai disana langsung membuat surat pernyataan menyerahkan mobil sebagai jaminan hutang piutang dimana dalam surat perjanjian tersebut Saksi sebagai pihak yang meminjam uang kepada Saksi Yuliana Harun alias Lili;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	ot
	l	a
i		
s		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah pinjaman uang yang Saksi pinjam adalah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan perjanjian akan dikembalikan dalam jangka waktu 2 (dua) minggu dan sebagai jaminan adalah 1 (satu) unit mobil Avansa beserta STNK;
- Bahwa setelah Saksi menerima uang dari Saksi Yuliana Harun alias Lili kemudian Saksi pergi ke warkop Tiptop di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Limba U Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo bersama Saksi Rifal Oyiso alias Rifaldan bertemu dengan Terdakwa dan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mau saja tandatangan di surat perjanjian pinjaman itu karena Saksi disuruh Saksi Rifal Oyiso alias Rifaldengan mengatakan, "sudah tandatangan saja, kita yang tahu itu";
- Bahwa kemudian Saksi diberi uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) atau Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) oleh Saksi Rifal Oyiso alias Rifal;
- Bahwa rencananya Terdakwa akan mengembalikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi karena nama Saksi yang dipakai untuk meminjam uang itu di Saksi Yuliana Harun alias Lili, waktu itu Saksi menunggu Terdakwa di warkop selama 1 (satu) hari tapi tidak ada, lalu Saksi Rifal Oyiso alias Rifal memberitahu Saksi kalau uang tersebut tidak akan kembali;
- Bahwa Saksi berusaha menghubungi Terdakwa namun Terdakwa belum ada dana untuk mengembalikan uang tersebut kemudian Saksi menyuruh Terdakwa membuat surat pernyataan bahwa Terdakwa benar-benar akan mengembalikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keberatan atas keterangan Saksi yaitu Terdakwa tidak pernah menelpon Saksi tapi Terdakwa bersama Saksidan Saksi Rifal Oyiso alias Rifal, bertiga sudah berada di warkop Tiptop; bahwa di warkop Tiptop yang dibicarakan tentang Saksi disuruh pergi oleh Saksi Lasran Adjami alias Aan bersama-sama dengan Terdakwa. Waktu itu di warkop Tiptop ada Saksi, Saksi Rifal Oyiso alias Rifaldan Saksi Lasran Adjami alias Aan dan Terdakwa; bahwa waktu itu Terdakwa akan meminjam uang lalu Saksi Rifal Oyiso alias Rifal mengatakan harus ada jaminan kemudian Saksi sendiri yang mengatakan "ada mobil om saya; bahwa Terdakwa diberi uang oleh Saksi Rifal Oyiso alias Rifal

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	A	A
	n	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besoknya, bukan malam; Dan terhadap bantahan Terdakwa tersebut saksi mengatakan bahwa saksi ditelpon waktu saksi di Limboto dan disuruh datang ke warkop Tiptop dulu sebelum ke rumah Saksi Yuliana Harun alias Lili kemudian saksi bersama dengan Terdakwa mengambil mobil di tempat om saksi; Pembicaraan di warkop Tiptop waktu itu hanya tentang saksi disuruh ambil mobil; Saksi lupa kalau pernah mengatakan “ada mobil om saya”; Saksi dan Saksi Rifal Oyiso alias Rifal mengambil uang dari Yuliana Harun alias Lili pada siang hari kemudian pada malam harinya uang diserahkan kepada Terdakwa;

5. Saksi Rifal Oyiso alias Rifal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Ferdianto Yusuf alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara penipuan tersebut adalah Saksi Yuliana Harun alias Lili;
- Bahwa peristiwa penipuan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekitar pukul 09.30 Wita, bertempat di rumah Saksi Yuliana Harun alias Lili di Kelurahan Libuo Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo;
- Bahwa awalnya Saksi ditelepon oleh Saksi Lasran Adjami alias Aan untuk membantu Terdakwa yang mau menikah dengan meminjam dana talangan, lalu Saksi bilang, “mau jaminan apa karena Ibu Yuliana ini kalau ada BPKB atau mobil baru mau kasih pinjaman”, karena Saksi memang bekerja pada Saksi Yuliana Harun alias Lili. Lalu Saksi bertanya kepada Saksi Lasran Adjami alias Aan, “siapa yang mau bermohon?”, lalu Saksi Lasran Adjami alias Aan bilang, “ada, Feri”, lalu Saksi Lasran Adjami alias Aan menelpon Saksi Ferdianto Yusuf alias Feri, kemudian Saksi Ferdianto Yusuf alias Feri

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
i	a	
s		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang lalu Saksi bawa Saksi Ferdiyanto Yusuf alias Feri ke tempat Saksi Yuliana Harun alias Lili;

- Bahwa kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi Yuliana Harun alias Lili, "ada konsumen mau pinjam" lalu Saksi Ferdiyanto Yusuf alias Feri yang bilang kepada Saksi Yuliana Harun alias Lili mau pinjam dana sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Avansa beserta dengan STNK nanti diganti setelah ada pembayaran pencairan dari PT. BFI Finance;

- Bahwa Saksi bersama Saksi Ferdiyanto Yusuf alias Feri ada menandatangani surat pernyataan pemonjaman uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa ikut menandatangani surat pernyataan tersebut karena Saksi sebagai penanggung jawab;

- Bahwa setelah Saksi menerima sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Saksi Yuliana Harun alias Lili kemudian uang tersebut Saksi serahkan kepada kepada Terdakwa di warung kopi TipTop di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Limba U Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo;

- Bahwa Saksi menerima uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa dimana Saksi mengambil uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Saksi serahkan kepada Saksi Ferdiyanto Yusuf alias Feri lalu Saksi pulang;

- Bahwa maksud Saksi meminjam uang kepada Saksi Yuliana Harun alias Lili karena Saksi Lasran Adjami alias Aan mengatakan ke Saksi mau bantu Terdakwa jadi Saksi mau membantu Terdakwa;

- Bahwa Saksi ada mengembalikan uang kepada Saksi Yuliana Harun alias Lili sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keberatan atas keterangan Saksi yaitu waktu itu bertiga bertemu malam hari mau pinjam uang harus ada jaminan dan ada orang lain disitu tapi Terdakwa lupa siapa, besoknya Terdakwa ditelpon mau dikasih uangnya katanya tunggu saja di Tiptop, nanti malamnya baru uangnya dikasih ke Terdakwa; bahwa Terdakwa pinjam uang sama Saksi bukan sama Saksi Yuliana Harun alias Lili; bahwa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) oleh Saksi langsung dipotong sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	ot
	l	a
	i	
	s	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan Terdakwa terima uang sejumlah Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah); bahwa Terdakwa tidak pakai uang itu untuk menikah karena Terdakwa menikah tanggal 31 Agustus 2019 sebelum pinjam uang; Terdakwa tidak melihat saksi memberikan uang kepada Ferdiyanto Yusuf; dan terhadap bantahan Terdakwa tersebut saksi mengatakan bahwa pada bantahan Terdakwa pertama saksi lupa; bahwa Saksi ditelpon Aan untuk bantu Terdakwa; bahwa saksi yang potong uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) baru sisanya Saksi serahkan kepada Terdakwa; bahwa saksi lupa kapan menikah Terdakwa;

6. Lasran Adjami alias Aan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Rifal Oyiso alias Rifal (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Ferdiyanto Yusuf alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara penipuan tersebut adalah Saksi Yuliana Harun alias Lili;
- Bahwa peristiwa penipuan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekitar pukul 09.30 Wita, bertempat di rumah Saksi Yuliana Harun alias Lili di Kelurahan Libuo Kecamatan Duingingi Kota Gorontalo;
- Bahwa awalnya pada bulan September 2019 Saksi bersama Saksi Ferdiyanto Yusuf alias Feri, Saksi Rifal Oyiso alias Rifal dan Terdakwa bertemu di warkop Tiptop di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Limba U Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo membahas masalah Terdakwa yang mempunyai hutang ke Saksi sejumlah Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi minta bantuan kepada Saksi Rifal Oyiso alias Rifal dengan mengatakan "tolong bantu Budi mau bayar hutang ke saya", lalu Saksi Rifal Oyiso alias

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
	i	a
	s	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rifal mengatakan, "siapa, itu kita pe tau-tau". sehingga Saksi sudah percaya, karena kami biasa pinjam dana ke Saksi Rifal Oyiso alias Rifal kalau lagi perlu untuk mencari pinjaman;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Rifal Oyiso alias Rifal, uang yang Saksi terima dari Terdakwa merupakan uang pinjaman dari Saksi Yuliana Harun alias Lili;

- Bahwa Terdakwa meminta bantuan kepada Rifal Oyiso alias Rifal karena biasanya Rifal Oyiso alias Rifal bisa mengusahakan peminjaman dan cepat ada mendapatkan pinjaman uang;

- Bahwa kemudian pada besok paginya, Saksi Ferdiyanto Yusuf alias Feri menelepon Saksi, waktu itu Saksi Ferdiyanto Yusuf alias Feri sudah sama bersama dengan Terdakwa, katanya mau bayar hutang Saksi kemudian Saksi bersama Terdakwa, saksi Rifal Oyiso alias Rifal dan Saksi Ferdiyanto Yusuf alias Feri bertemu di Warkop Tiptop, lalu Terdakwa memberikan Saksi uang sejumlah Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah menerima uang tersebut lalu Saksi langsung pergi;

- Bahwa Saksi Rifal Oyiso alias Rifal dan Saksi Ferdiyanto Yusuf alias Feri mau membantu Terdakwa dan Saksi karena dari peminjaman tersebut Saksi Rifal Oyiso alias Rifal dan Saksi Ferdiyanto Yusuf alias Feri akan mendapat komisi (uang);

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang diberikan adalah benar;

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Rifal Oyiso alias Rifal (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Ferdiyanto Yusuf alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2019, Terdakwa bertemu dengan Saksi Lasran Adjami alias Aan, Saksi Rifal Oyiso alias Rifal dan Saksi Ferdiyanto Yusuf alias Feri di warkop Tiptop di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Limba U Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo membicarakan masalah peminjaman uang karena Terdakwa mau

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	ot
	l	a
i		
s		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan utang Terdakwa kepada Saksi Lasran Adjami alias Aan sejumlah Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Saksi Rifal Oyiso alias Rifal mengatakan, "harus ada jaminan". Terdakwa tidak mempunyai jaminan, lalu Saksi Ferdiyanto Yusuf alias Feri mengatakan, "ada saya punya Om pe mobil". kemudian Terdakwa mengantar Saksi Ferdiyanto Yusuf alias Feri ke tempat Saksi Inyo Soleman mengambil mobil. Lalu Terdakwa balik lagi ke warkop Tiptop dan Saksi Ferdiyanto Yusuf alias Feri pulang membawa mobil Avanza;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 27 September 2019, Terdakwa ditelepon oleh Saksi Rifal Oyiso alias Rifal, dimana Saksi Rifal Oyiso alias Rifal mengatakan "sudah ada uangnya, datang ke warkop Tiptop!". Lalu Terdakwa menunggu di warkop Tiptop;

- Bahwa kemudian datang Saksi Ferdiyanto Yusuf alias Feri dan Saksi Rifal Oyiso alias Rifal ke warkop Tiptop dan menyerahkan uang sejumlah Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah dipotong oleh Saksi Rifal Oyiso alias Rifal sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang rokok;

- Bahwa dalam pembicaraan di warkop Tiptop dimana peminjaman uang harus diganti dalam jangka waktu 1 (satu) minggu;

- Bahwa Terdakwa belum bisa mengganti uang tersebut sampai dengan sekarang karena oleh Saksi Rifal Oyiso alias Rifal peminjaman uang tersebut dikenakan bunga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, sehingga Terdakwa tidak mau membayar;

- Bahwa selanjutnya sekitar 1 (satu) bulan kemudian, Terdakwa diajak oleh Saksi Rifal Oyiso alias Rifal dan Saksi Ferdiyanto Yusuf alias Feri bertemu dengan Saksi Yuliana Harun alias Lili;

- Bahwa saat ditempat Saksi Yuliana Harun alias Lili, Terdakwa hanya bilang Terdakwa yang menggunakan uang itu, lalu Terdakwa pulang karena Terdakwa tidak ada urusan dengan Saksi Yuliana Harun alias Lili, urusan saya dengan Saksi Rifal Oyiso alias Rifal;

- Bahwa Terdakwa ada membayar rental mobil sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta) lebih yang Terdakwa bayarkan melalui Saksi Ferdiyanto Yusuf alias Feri;

- Bahwa Terdakwa ada membuat surat pernyataan dengan Saksi Rifal Oyiso alias Rifal yang Saksi buat di rumah makan di sebelah sekolah Tri Darma;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	ot
	l	a
i		
s		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi surat pernyataan itu adalah bahwa Terdakwa akan mengganti uang Saksi Yuliana Harun alias Lili sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 September 2019, bertempat di Warkop Tiptop Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Limba U Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, Terdakwa bersama Saksi Lasran Adjami alias Aan, Saksi Rifal Oyiso alias Rifal (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Ferdiyanto Yusuf alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah) membicarakan masalah peminjaman uang karena Terdakwa mau mengembalikan utang Terdakwa kepada Saksi Lasran Adjami alias Aan sejumlah Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa benar Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi Rifal Oyiso alias Rifal untuk dapat mencarikan pinjaman sehingga Saksi Rifal Oyiso alias Rifal mengatakan akan berusaha meminjam uang dari Saksi Yuliana Harun alias Lili;
3. Bahwa benar kemudian Saksi Rifal Oyiso alias Rifal mengatakan, "harus ada jaminan". Terdakwa tidak mempunyai jaminan, lalu Saksi Ferdiyanto Yusuf alias Feri mengatakan, "ada saya punya Om pe mobil". kemudian Terdakwa mengantar Saksi Ferdiyanto Yusuf alias Feri ke tempat Saksi Inyo Soleman mengambil mobil. Selanjutnya Terdakwa balik lagi ke warkop Tiptop dan Saksi Ferdiyanto Yusuf alias Feri pulang membawa mobil Avanza;
4. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 27 September 2019, Saksi Rifal Oyiso alias Rifal dan Saksi Ferdiyanto Yusuf alias Feri pergi ke rumah Saksi Yuliana Harun alias Lili di Kelurahan Libuo Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo untuk meminjam uang dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Avanza DM 1012 AI dengan 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan bermotor) atas nama Saksi Inyo Suleman, dimana menurut pengakuan Saksi Rifal Oyiso alias Rifal yang mengatakan bahwa mobil tersebut adalah milik Saksi Ferdiyanto Yusuf alias Feri;
5. Bahwa benar untuk meyakinkan Saksi Yuliana Harun alias Lili dimana Saksi Rifal Oyiso alias Rifal mengatakan bahwa BPKB (bukti pemilik kendaraan bermotor) mobil

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	ot
	l	a
i		
s		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masih ada di perusahaan pembiayaan yaitu PT. BFI Finance karena uang tersebut sebenarnya untuk dipakai pelunasan di PT. BFI Finance dan seminggu kemudian bisa diambil. dimana mobil sudah di survei oleh pihak perusahaan pembiayaan sehingga tinggal menunggu pencairan;

6. Bahwa benar Saksi Yuliana Harun alias Lili menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi Rifal Oyiso alias Rifal dan Saksi Ferdiyanto Yusuf alias Feri;

7. Bahwa benar Saksi Rifal Oyiso alias Rifal dan Saksi Ferdiyanto Yusuf alias Feri bertemu dengan Terdakwa di Warkop Tiptop dan Saksi Rifal Oyiso alias Rifal menyerahkan uang sejumlah Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan sisanya sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dipotong oleh Saksi Rifal Oyiso alias Rifal sebagai uang rokok;

8. Bahwa benar uang pinjaman dari Saksi Yuliana Harun alias Lili sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar Saksi Rifal Oyiso alias Rifal dan Saksi Ferdiyanto Yusuf alias Feri sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), membayar utang kepada Lasran Adjami alias Aan sejumlah Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), membayar rental mobil sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

9. Bahwa benar tidak ada pengurusan di perusahaan pembiayaan PT. BFI Finance Gorontalo;

10. Bahwa benar sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang pinjaman milik Saksi Yuliana Harun alias Lili;

11. Bahwa benar Saksi Rifal Oyiso alias Rifal dan Saksi Ferdiyanto Yusuf alias Feri membawa 1 (satu) unit mobil Avansa ke rumah Saksi Yuliana Harun alias Lili sebagai jaminan pinjaman untuk meyakinkan agar saksi Yuliana Harun alias Lili mau memberikan pinjaman kepada Saksi Rifal Oyiso alias Rifal dan Saksi Ferdiyanto Yusuf alias Feri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
i	a	
s		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu, Terdakwa didakwa melanggar pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Atau Kedua Terdakwa didakwa melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk dibuktikan dan berdasarkan atas fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan memilih dakwaan Kesatu untuk dibuktikan karena dakwaan tersebut yang menurut Majelis mendekati terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur pertama "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" ialah menunjuk kepada manusia atau orang, yakni siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan, dimana Terdakwa dengan identitas sebagaimana di uraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan atas pertanyaan Majelis Hakim bahwa identitas Terdakwa tersebut adalah benar sebagai identitas Terdakwa sendiri

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	ot
	l	a
i		
s		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukan orang lain, sehingga atas dasar itu Terdakwa yaitu Budiyanto Hamzah alias Budi adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu, Terdakwa adalah orang yang sehat akal budi dan pikirannya selama persidangan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” atau “Oogmerk” mempunyai arti yang sama dengan “Opzet” yang biasanya diterjemahkan dengan perkataan “sengaja” ;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (memorie van toelichting), yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki, mengetahui dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, dimana perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada paksaan dari pihak lain secara melawan hak (wederrechtelijk) atau tanpa kewenangan, tanpa memiliki hak untuk itu atau bertentangan dengan hak seseorang atau bertentangan dengan hukum baik itu merupakan hukum subjektif ataupun bertentangan dengan hukum pada umumnya. (Jan Remmelink, Hukum Pidana Hal : 186). Arrest Hoge Raad tanggal 6 Januari 1905 yang pada pokoknya mengatakan, bahwa wederrechtelijk haruslah ditafsirkan sebagai suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa setelah dihubungkan dengan fakta-fakta hukum berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri terungkap bahwa penipuan tersebut terjadi awalnya pada hari Kamis tanggal 26 September 2019, bertempat di Warkop Tiptop Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Limba U Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, saat Terdakwa bersama Saksi Lasran Adjami alias Aan, Saksi Rifal Oyiso alias Rifal (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Ferdianto Yusuf alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah) bertemu dan membicarakan masalah peminjaman uang karena Terdakwa mau mengembalikan hutang Terdakwa kepada Saksi Lasran Adjami alias Aan sejumlah Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa meminta

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
i	a	
s		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Rifal Oyiso alias Rifal untuk dapat mencarikan pinjaman dan oleh Saksi Rifal Oyiso alias Rifal akan melakukan peminjaman uang kepada Saksi Yuliana Harun alias Lili dengan jaminan mobil yang akan dipersiapkan oleh Saksi Ferdiyanto Yusuf alias Feri;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekitar pukul 09.30 Wita, Saksi Rifal Oyiso alias Rifal dan Saksi Ferdiyanto Yusuf alias Feri datang ke rumah Saksi Yuliana Harun alias Lili di Kelurahan Libuo Kecamatan Duingi Kota Gorontalo untuk meminjam uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan akan dikembalikan pada tanggal 4 Oktober 2019 menjadi Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Avanza DM 1012 AI dengan 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan bermotor) atas nama Saksi Inyo Suleman, dimana pengakuan Saksi Rifal Oyiso alias Rifal kepada Saksi Yuliana Harun alias Lili yang mengatakan bahwa mobil Avansa tersebut adalah milik Saksi Ferdiyanto Yusuf alias Feri dimana BPKB (bukti pemilik kendaraan bermotor) mobil Avansa tersebut masih ada di perusahaan pembiayaan yaitu PT. BFI Finance karena uang pinjaman tersebut akan dipakai untuk pelunasan di PT. BFI Finance dan akan dimasukkan lagi dalam perusahaan pembiayaan dan telah disurvei oleh pihak perusahaan pembiayaan sehingga tinggal menunggu pencairan dengan kesepakatan apabila ada kendala dalam pencairan maka jaminan mobil Avasa siap di jual untuk mengembalikan dana;

Bahwa setelah saksi Yuliana Harun alias Lili menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi Ferdiyanto Yusuf alias Feri dan Saksi Rifal Oyiso alias Rifal kemudian Saksi Rifal Oyiso alias Rifal dan Saksi Ferdiyanto Yusuf alias Feri bertemu dengan Terdakwa di Warkop Tiptop dan Saksi Rifal Oyiso alias Rifal menyerahkan uang sejumlah Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan sisanya sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dipotong oleh Saksi Rifal Oyiso alias Rifal sebagai uang rokok;

Bahwa uang sebesar Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang kepada saksi Lastran Adjarni alias Aan sejumlah Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) membayar rental mobil sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari dan sampai sekarang uang yang dipinjam oleh Terdakwa belum dikembalikan;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	ot
	l	a
i		
s		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saksi Rifal Oyiso alias Rifal dan Saksi Ferdianto Yusuf alias Feri mengetahui dan menyadari kalau BPKB (bukti pemilik kendaraan bermotor) mobil Avanza tidak berada dalam perusahaan pembiayaan PT. BFI Finance dan 1 (satu) unit mobil Avanza DM 1012 AI sebagai jaminan kepada Saksi Yuliana Harun alias Lili bukan merupakan milik Saksi Ferdianto Yusuf alias Feri melainkan milik dari Saksi Inyo Suleman, namun untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dari saksi Yuliana Harun alias Lili, Saksi Rifal Oyiso alias Rifal dan Saksi Ferdianto Yusuf alias Feri mengatakan kepada saksi Yuliana Harun alias Lili bahwa kredit di PT. BFI Finance akan cair sehingga saksi Yuliana Harun alias Lili menjadi percaya dan telah menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi Ferdianto Yusuf alias Feri dan Saksi Rifal Oyiso alias Rifal dan oleh Saksi Rifal Oyiso uang sejumlah Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) di serahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim, Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa menurut S.R Sianturi, SH dalam Buku "Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya" Penerbit Alumni AHM-PTHM Jakarta, tahun 1983 halaman 634 menjelaskan, "Yang dikatakan memakai keadaan (pribadi) palsu, apabila si petindak itu bersikap seakan-akan padanya suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/ pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan. Yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada. Yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan";

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	i
	a	m
	M	A
	a	n
	j	g
	e	g
	l	o
i	t	
s	a	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH dalam Buku "Hukum Pidana Indonesia" Penerbit Sinar Baru Bandung, tahun 1990 halaman 232 menyatakan menurut H.R 25 Okt 1935, 1909 No. 50 W. 8919 menyatakan, "sebuah tipu daya saja sudahlah cukup", sedangkan dalam H.R 19 Jan 1942 No. 574, 30 Jan 1928 N.J 1928, 292 W. 11828 menyatakan, "untuk dikatakan terdapat sebuah susunan kata-kata bohong tidak disyaratkan bahwa seluruh isi pernyataan itu adalah bohong";

Menimbang, bahwa dalam unsur ini ada 3 (tiga) alternatif cara menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang sehingga apabila salah satu diantara alternatif tersebut telah terpenuhi maka unsur inipun telah dianggap terbukti sehingga dalam perkara ini sesuai dengan fakta dipersidangan maka akan Majelis Hakim akan membuktikan bahwa cara yang digunakan Terdakwa bersama Saksi Rifal Oyiso alias Rifal dan Saksi Ferdianto Yusuf alias Feri dalam menggerakkan orang lain yaitu saksi Yuliana Harun alias Lili untuk menyerahkan sesuatu barang (uang) adalah dengan memakai rangkaian kebohongan dan suatu keadaan yang tidak benar (palsu) yaitu;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2019, bertempat di Warkop Tiptop Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Limba U Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, Terdakwa bersama Saksi Lasran Adjami alias Aan, Saksi Rifal Oyiso alias Rifal (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Ferdianto Yusuf alias Feri (Terdakwa dalam berkas terpisah) bertemu dan merencanakan untuk melakukan peminjaman uang karena Terdakwa mau mengembalikan hutang Terdakwa kepada Saksi Lasran Adjami alias Aan sejumlah Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa meminta kepada Saksi Rifal Oyiso alias Rifal untuk dapat mencarikan pinjaman dan oleh Saksi Rifal Oyiso alias Rifal akan melakukan peminjaman uang kepada Saksi Yuliana Harun alias Lili dengan jaminan mobil yang akan dipersiapkan oleh Saksi Ferdianto Yusuf alias Feri;
- Bahwa kemudian Saksi Ferdianto Yusuf alias Feri menyewa mobil Avansa milik Saksi Inyo Soleman;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 27 September 2019, Saksi Rifal Oyiso alias Rifal dan Saksi Ferdianto Yusuf alias Feri datang ke rumah saksi Yuliana Harun alias Lili dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avansa DM 1012 AI dengan maksud untuk meminjam uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan akan

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	ot
	l	a
i		
s		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan pada tanggal 4 Oktober 2019 menjadi Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Avanza DM 1012 AI dengan 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan bermotor);

- Bahwa untuk meyakinkan saksi Yuliana Harun alias Lili, Saksi Rifal Oyiso alias Rifal mengatakan bahwa mobil Avanza tersebut adalah milik Saksi Ferdianto Yusuf alias Feri dimana BPKB (bukti pemilik kendaraan bermotor) mobil Avanza tersebut masih berada di perusahaan pembiayaan yaitu PT. BFI Finance karena uang pinjaman tersebut akan dipakai untuk pelunasan di PT. BFI Finance dan akan dimasukkan lagi dalam perusahaan pembiayaan dan telah disurvei oleh pihak perusahaan pembiayaan sehingga tinggal menunggu pencairan;
- Bahwa kemudian saksi Yuliana Harun alias Lili menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi Rifal Oyiso alias Rifal dan Saksi Ferdianto Yusuf alias Feri dengan di sertai surat perjanjian;
- Bahwa setelah menerima uang dari Saksi Yuliana Harun alias Lili kemudian Saksi Rifal Oyiso alias Rifal dan Saksi Ferdianto Yusuf alias Feri bertemu dengan Terdakwa di warkop Tiptop dan Saksi Rifal Oyiso alias Rifal menyerahkan uang sejumlah Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan sisanya sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dipotong oleh Saksi Rifal Oyiso alias Rifal sebagai uang rokok;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang milik Saksi Yuliana Harun alias Lili;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa rangkaian kata-kata dan janji yang diucapkan Saksi Rifal Oyiso alias Rifal dan Saksi Ferdianto Yusuf alias Feri kepada saksi Yuliana Harun alias Lili adalah perkataan, janji yang tidak benar (bohong) dan Terdakwa juga telah mengetahui bahwa peminjaman yang akan dilakukan kepada Saksi Yuliana Harun alias Lili tanpa ada jaminan yang sah dari Terdakwa maupun dari Saksi Rifal Oyiso alias Rifal dan Saksi Ferdianto Yusuf alias Feri melainkan jaminan mobil milik orang lain yaitu milik Saksi Inyo Soleman, dengan demikian unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan telah terpenuhi;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	ot
	l	a
i		
s		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa menurut S.R Sianturi, SH dalam Buku "Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraannya" Penerbit Alumni AHM-PTM Jakarta, tahun 1983 halaman 633 menyatakan, "yang dimaksud dengan menggerakkan (bewegen) disini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan. Disini tiada "permintaan dengan tekanan" kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri, tanpa paksaan. Dalam pengertian menyerahkan sesuatu barang, selain dari penyerahan itu terjadi secara langsung, juga penyerahan secara tidak langsung. Misalnya si pelaku diwakili oleh seseorang untuk menerima dari si korban atau yang mewakilinya". Bahwa yang dimaksud dengan benda atau barang ini adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis, setidaknya bagi pemilikinya. Sehubungan dengan uraian diatas ini, maka pada saat barang itu diberikan kepada pihak si petindak, maka delik ini sudah sempurna terlaksana. Dalam hal penggerakan itu saja yang baru terjadi, tetapi pihak si korban tidak menanggapi, maka yang terjadi adalah percobaan terhadap delik ini;

Menimbang, bahwa menurut S.R Sianturi, SH dalam Buku "Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraannya" Penerbit Alumni AHM-PTM Jakarta, tahun 1983 halaman 633 menyatakan, "pengertian membuat hutang atau mengakui berhutang kepada si petindak, tidak harus tepat seperti yang diatur dalam hukum perdata, melainkan pengakuan berhutang sejumlah uang diatas secarik kertas, atau secara lisan yang disaksikan orang lian, atau di jaman modern ini di rekam pada suatu pita, sudah cukup untuk penerapan pasal ini. Sedangkan pengertian menghapuskan piutang disini tidak terbatas kepada piutang karena pinjaman, melainkan juga piutang karena penggadaian, piutang sebagai hasil bagi suatu keuntungan dan lain sebagainya";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan Terdakwa sendiri, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2019, bertempat di Warkop Tiptop Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Limba U Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, Terdakwa bersama Saksi Lasran Adjami alias Aan, Saksi Rifal Oyiso alias Rifal dan Saksi

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	k
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
i	a	
s		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ferdianto Yusuf alias Feri bertemu dan merencanakan untuk melakukan peminjaman uang kepada saksi Yuliana Harun alias Lili;

- Bahwa untuk dapat melakukan peminjaman tersebut, Terdakwa menyuruh Saksi Rifal Oyiso alias Rifal dan Saksi Ferdianto Yusuf alias Feri yang melakukan peminjaman terhadap saksi Yuliana Harun alias Lili;

- Bahwa untuk dapat melakukan peminjaman tersebut, Saksi Ferdianto Yusuf alias Feri mempersiapkan mobil dengan cara menyewa kepada saksi Inyo Soleman yang akan dipakai sebagai jaminan kepada saksi Yuliana Harun alias Lili;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 27 September 2019, Saksi Rifal Oyiso alias Rifal dan Saksi Ferdianto Yusuf alias Feri datang ke rumah saksi Yuliana Harun alias Lili dengan membawa 1 (satu) unit mobil Avansa DM 1012 AI dengan maksud untuk meminjam uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan akan dikembalikan pada tanggal 4 Oktober 2019 menjadi Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Avanza DM 1012 AI dengan 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan bermotor);

- Bahwa untuk meyakinkan saksi Yuliana Harun alias Lili, Saksi Rifal Oyiso alias Rifal mengatakan bahwa mobil Avansa tersebut adalah milik Saksi Ferdianto Yusuf alias Feri dimana BPKB (bukti pemilik kendaraan bermotor) mobil Avansa tersebut masih berada di perusahaan pembiayaan yaitu PT. BFI Finance karena uang pinjaman tersebut akan dipakai untuk pelunasan di PT. BFI Finance dan akan dimasukkan lagi dalam perusahaan pembiayaan dan telah disurvei oleh pihak perusahaan pembiayaan sehingga tinggal menunggu pencairan;

- Bahwa kemudian saksi Yuliana Harun alias Lili menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi Rifal Oyiso alias Rifal dan Saksi Ferdianto Yusuf alias Feri;

- Bahwa setelah menerima uang dari Saksi Yuliana Harun alias Lili kemudian Saksi Rifal Oyiso alias Rifal dan Saksi Ferdianto Yusuf alias Feri bertemu dengan Terdakwa di warkop Tiptop dan Saksi Rifal Oyiso alias Rifal menyerahkan uang sejumlah Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan sisanya sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dipotong oleh Saksi Rifal Oyiso alias Rifal sebagai uang rokok;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	ot
	l	a
i		
s		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa rangkaian kata-kata dan janji yang diucapkan Saksi Rifal Oyiso alias Rifal dan Saksi Ferdianto Yusuf alias Feri kepada saksi Yuliana Sulaiman alias Lili adalah perkataan, janji yang tidak benar (bohong). Sehingga atas perkataan, janji dan sikap/ keadaan Saksi Rifal Oyiso alias Rifal dan Saksi Ferdianto Yusuf alias Feri tersebut saksi Yuliana Harun alias Lili tergerak hatinya untuk menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui Saksi Rifal Oyiso alias Rifal dan Saksi Ferdianto Yusuf alias Feri, walaupun Terdakwa tidak ikut dalam melakukan peminjaman ke rumah saksi Yuliana Harun alias Lili namun Terdakwa mengetahui bahwa peminjaman yang dilakukan Saksi Rifal Oyiso alias Rifal dan Saksi Ferdianto Yusuf alias Feri dilakukan atas perintah dan permintaan dari Terdakwa sendiri hal ini bersesuaian dengan setelah uang dari Saksi Yuliana Harun di berikan kepada Saksi Rifal Oyiso alias Rifal dan Saksi Ferdianto Yusuf alias Feri kemudian Saksi Rifal Oyiso alias Rifal dan Saksi Ferdianto Yusuf alias Feri menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di Warkop Tiptop dengan demikian unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dapat Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, disebutkan bahwa dakwaan tidak memuat secara lengkap dan jelas tentang unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa sehingga menjadi bias dan membingungkan Terdakwa, menurut hemat Majelis Hakim bahwa hal tersebut bukan merupakan ruang lingkup dalam pemeriksaan pokok perkara karena hal yang menyangkut tentang dakwaan harus diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga berdasarkan alasan pertimbangan tersebut harus dikesampingkan, sedangkan pembelaan mengenai fakta-fakta persidangan menyangkut

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
i	a	
s		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian unsur-unsur pidana, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur diatas oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak terpenuhi, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan membebaskan Terdakwa Budiyanto Hamzah alias Budi dari segala dakwaan dan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum serta Terdakwa bebas demi hukum haruslah ditolak namun tentang permohonan putusan yang seadil-adilnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), maupun secara filosofis (keadilan menurut agama) serta keadilan bagi diri Terdakwa sendiri tentang apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan dimaksud;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa menjalani hukuman tersebut, karena bertentangan dengan rasa keadilan bagi diri Terdakwa maupun dalam masyarakat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya Terdakwa menjalani hukuman akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin menyatakan bahwa pemidanaan bukan semata-mata untuk balas dendam melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani serta Majelis Hakim tidak diperkenankan menjadi corong undang-undang (*labousch de laloe*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berketetapan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Penuntut Umum, Terdakwa sendiri sehingga apa yang tertera pada amar putusan di bawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, disamping pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut diatas, Majelis

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	o
	l	t
i	a	
s		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim juga perlu mempertimbangkan serta faktor-faktor lainnya yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman atas diri Terdakwa, pertimbangan mana perlu Majelis Hakim uraikan sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap ilmu hukum itu sendiri, Hak Asasi Terdakwa, masyarakat dan Negara, pertanggung jawaban terhadap diri Majelis Hakim sendiri serta "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan di anggap adil serta manusiawi dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Yuliana Harun alias Lili;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	ot
	l	a
i		
s		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Budiyanto Hamzah alias Budi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Budiyanto Hamzah alias Budi dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021, oleh Pangeran Hotma Hio Patra Sianipar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., dan Effendy Kadengkang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Awal Ratna Margasari, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, dengan dihadiri oleh Erni T. Pakaja, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo dan Terdakwa dengan tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	ot
	l	a
	i	
	s	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

O. W Tiop G. P. Siagian, S.H.,
 Sianipar, S.H.

Pangeran Hotma Hio Patra

Effendy Kadengkang, S.H.,

Panitera Pengganti,

Awal Ratna Margasari, S.E., S.H., M.H.,

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 221/Pid.B/2020/PN Gto

Paraf	K	H
	e	a
	t	ki
	u	m
	a	A
	M	n
	a	g
	j	g
	e	ot
	l	a
	i	
	s	